



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 78/PP.05.1-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2018

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 23/PP.05.1-KPT/3203/KPU-KAB/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR UNTUK**

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa pengangkatan Panitia Pemilihan (PPK) Sukanagara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 23/PP.05.1-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2018;
- b. bahwa sehubungan Saudara Iyus Mustarom dan Nenden Tiara Sukmawati, S.Si, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukanagara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 mengundurkan diri dari keanggotaan PPK, maka pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukanagara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 23/PP.05.1-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 23/PP.05.1-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan (PPK) Sukanagara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 30/PP.05.1-BA/3203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cipanas, Mande, dan Kecamatan Sukanagara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 37/PP.05.1-KPT/3203/KPU-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Merubah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukanagara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	tetap		tetap
2.	YANTO ERYANTO	L	Sukanagara
3.	JAJANG SUTISNA	L	Sukanagara

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukanagara Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Cap/ttd.-
ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



JAMALUDIN
NIP. 196705012003121001